



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama Lengkap : RIZAL ARDIYANTO ALIAS
BONCEL BIN SUNARTO
2. Tempat Lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 25 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Salak Gg. Sirkaya No 14 RT
008/RW 001, Kelurahan Kraton,
Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal,
Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan
- II 1. Nama Lengkap : ARIFIN ALIAS DARIPIN BIN
CIPTO
2. Tempat Lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 07 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Salak Gg. Sirkaya II, RT
008/RW 001, Kelurahan Kraton,
Kecamatan Tegal Barat, Kota
Tegal, Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sukoco, S.H., Agus S, S.H., Johanes Blasius Vernado, S.H., M.H., Siti Nurjanah, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Purwokerto beralamat di Jalan Mascilik Kranji Purwokerto Timur berdasarkan Penetapan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 13 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 13 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN bin CIPTO terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Turut Serta Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS
 - 2) 1 (satu) buah korek gas warna bening
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip ukuran kecil
 - 4) 1 (satu) buah bong (alat hisap) dari plastik warna bening
 - 5) 1 (satu) unit Handphone INFINIX Note 10 warna dark blue berikut SIM Card-nya
 - 6) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama MUHAMMAD FARCHAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) unit Handphone INFINIX Hot 10 warna hijau tosca berikut SIM Card-nya

Semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-36/TGL/Enz.2/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO bersama-sama dengan ARIFIN alias DARIPIN bin CIPTO pada Hari Jum'at, tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB dan Hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO bin SUNARTO yaitu di Jalan Salak GG Sirkaya No 14 RT 008/ RW 001, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO bersama dengan saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) memesan/ membeli sabu dari Sdr. YANUAR (DPO) seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan berat berapa gram yang belum diketahui pastinya yang mana untuk pembayaran sabu dibayarkan ketika sabu sudah terjual habis. Kemudian pada pukul 14.00 WIB di Jalan Sawo Barat Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda PCX warna hitam nopol: G-2337-VN milik kakak RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO menemui Sdr. YANUAR untuk mengambil pesanan sabu RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS, setelah bertemu Sdr. YANUAR menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild kepada RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO yang berisi sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO, selanjutnya RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO langsung pulang ke rumah, kemudian sesampainya di rumah sabu tersebut oleh RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS dipecah-pecah atau dibagi menjadi 15 paket C (seperempat gram) dan 5 paket B (setengah gram) yang kemudian dibawa oleh RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO sebanyak 11 (sebelas) paket C dan 3 (tiga) paket B lalu dibawa oleh saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS sebanyak 4 (empat) paket C dan 2 (dua) paket B. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO menghubungi Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN melalui WhatsApp untuk mengajak mengonsumsi sabu bersama-sama lalu Terdakwa ARIFIN mengiyakan, kemudian sekira pukul 21.10 Terdakwa ARIFIN datang ke rumah RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO ngobrol-ngobrol bersama dengan Terdakwa RIZAL ARDIYANTO dan saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS lalu kemudian Terdakwa RIZAL, Terdakwa ARIFIN dan saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang iuran untuk membeli sabu Paket C (seperempat gram) yang saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS simpan. Kemudian mereka bertiga bersama-sama mengonsumsi sabu tersebut sampai habis

- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ARIFIN datang ke rumah RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO kemudian ngobrol-ngobrol bersama dengan RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS lalu iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu Paket C (seperempat gram) yang RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO simpan. Selanjutnya mereka bertiga mengonsumsi sabu bersama-sama.
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS keluar rumah namun tidak mengatakan kepada Terdakwa RIZAL ARDIYANTO maupun Terdakwa ARIFIN hendak pergi kemana, kemudian sekira pukul 04.00 saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS datang ke rumah Terdakwa RIZAL ARDIYANTO bersama dengan petugas Kepolisian Resor Tegal Kota lalu Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan sabu dengan berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastikanya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack di dalam bungkus permen Hexos yang disimpan dalam lipatan celana di lemari pakaian RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO yang mana sabu dengan berat 1,75 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO yang belum sempat terjual

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1958/NNF/2024 tanggal 2 Juli 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari tersangka RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan tersangka ARIFIN alias DARIPIN bin CIPTO dengan hasil:
 - 1) BB – 4211/2024/ NNF berupa 6 (enam) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal yang disimpan di dalam bungkus permen dengan berat bersih keseluruhan 1,13542 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 1,12670 gram
- Bahwa Terdakwa RIZAL ARDIYANTO dan Terdakwa ARIFIN tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA

Bahwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO bersama-sama dengan ARIFIN alias DARIPIN bin CIPTO pada Hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO yaitu di Jalan Salak GG Sirkaya No 14 RT 008/ RW 001, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula Saksi ILHAM MARDINSANJAYA selaku petugas Satresnarkoba Polres Tegal Kota bersama tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS (Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) akan melakukan transaksi narkoba jenis Sabu pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sekitar Jalan Gajahmada Kota Tegal. Sehingga saksi ILHAM MARDINSANJAYA bersama tim Satresnarkoba Polres Tegal Kota melakukan pemantauan di sekitar Jalan Gajahmada Kota Tegal sambil menunggu kedatangan saksi. JUBRIS yang sudah dikantongi ciri-cirinya. Beberapa menit kemudian saksi ILHAM MARDINSANJAYA bersama tim Satresnarkoba Polres Tegal Kota melakukan penyeragaman terhadap saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS dan menemukan di dalam bungkus rokok milik JUBRIS berisi 1 (satu) buah potongan bungkus snack yang isinya adalah 1 (satu) plastik klip berisi sabul.

- Bahwa Setelah itu Tim Satresnarkoba Polres Tegal Kota bersama dengan saksi JUBRIS menuju ke rumah saksi JUBRIS (termasuk rumah Terdakwa RIZAL ARDIYANTO juga karena kakak ber-adik) yaitu di Jalan Salak Gg. Sirkaya No. 14 Rt. 08 Rw. 01 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Sesampainya di rumah Terdakwa RIZAL ARDIYANTO Tim Satresnarkoba Polres Tegal Kota melakukan penggeledahan rumah, kemudian masuk ke dalam kamar, ternyata didalam kamar ada Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN dan RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO. Kemudian karena RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO juga merupakan TO (Target Operasi) Tim Satresnarkoba Polres Tegal Kota maka Tim Satresnarkoba Polres Tegal Kota mengamankan handphone milik RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan Terdakwa ARIFIN yang kemudian setelah dicek diketahui ada percakapan yang mengarah kepada pembelian Sabu dari Terdakwa ARIPIN kepada RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Tegal Kota melakukan penggeledahan lagi dan menemukan di dalam lemari pakaian terdapat 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack di dalam bungkus permen HEXOS yang diakui oleh RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO bahwa sabu tersebut adalah milik RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO yang belum sempat terjual. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Tegal Kota juga kami menemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) dari plastik warna bening dan 1 (satu) buah korek gas warna bening yang digunakan oleh saksi. JUBRIS, Terdakwa BONCEL dan Terdakwa ARIFIN untuk mengkonsumsi Sabu di dalam kamar tersebut.
- Bahwa saksi ILHAM MARDINSANJAYA bersama tim juga menyita 3 (tiga) buah potongan bungkus YALE YALE warna hijau, 2 (dua) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan bungkus TWISTKO warna hitam yang digunakan sebagai bungkus untuk mengemas Sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca milik Sdr. JUBRIS, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip ukuran kecil yang digunakan untuk membungkus Sabu milik Terdakwa BONCEL, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama MUHAMMAD FARCHAT milik Terdakwa BONCEL yang digunakan untuk bertransaksi Sabu tersebut dan 1 (satu) unit Handphone INFINIX Hot 10 warna hijau tosca berikut SIM Card-nya milik Terdakwa DARIPIN dalam penggeledahan didalam kamar tersebut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1958/NNF/2024 tanggal 2 Juli 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari tersangka RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan tersangka ARIFIN alias DARIPIN bin CIPTO dengan hasil:

1) BB – 4211/2024/ NNF berupa 6 (enam) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal yang disimpan di dalam bungkus permen dengan berat bersih keseluruhan 1,13542 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 1,12670 gram;

- Bahwa Terdakwa RIZAL ARDIYANTO dan Terdakwa ARIFIN tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Mardinsanjaya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal.
- Bahwa saksi bersama saksi Aditya Pradana Rahmat Darmawan telah melakukan penangkapan terhadap RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pukul 04.00 WIB, di Jalan Salak Gg. Sirkaya II Rt. 08 Rw. 01 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO tersebut ditangkap karena telah *kedapatan tangan / tertangkap tangan* memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS yang ditemukan dibawah celana panjang di dalam lemari RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO. Dan untuk Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO yang sebelumnya telah membeli Sabu dari RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO yang kemudian habis dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO serta saksi ARFAN alias JUBRIS
- Bahwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO memperoleh sabu tersebut dengan cara Terdakwa memesan / membeli kepada seorang yang setahu saksi bernama YANUAR dan beralamat di Tegal secara bertemu langsung atau adu banteng di Jalan Sawo Barat Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO memperoleh sabu dengan cara sebelumnya diajak oleh RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO untuk memakai / mengkonsumsi Sabu, setelah itu Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO datang kerumah RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO untuk memakai / mengkonsumsi Sabu.
- Bahwa bermula saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa saksi JUBRIS akan melakukan transaksi narkotika jenis Sabu pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, di sekitar Jalan Gajahmada Kota Tegal. Sehingga saksi kemudian melakukan pemantauan disekitar Jalan Gajahmada Kota Tegal sambil menunggu kedatangan saksi JUBRIS yang sudah saksi kantongi ciri-cirinya. Kemudian pada saat saksi sedang melakukan pemantauan kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit saksi melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri saksi JUBRIS yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian. Sekitar 5 (lima) menit saksi mengamati saksi JUBRIS dari kejauhan dan terlihat saksi JUBRIS sesekali memainkan Handphone atau berkomunikasi dengan seseorang dan saksi semakin yakin bahwa saat itu saksi JUBRIS hendak melakukan transaksi Narkotika. Lalu saksi melakukan penyergapan terhadap saksi JUBRIS. Selanjutnya saksi langsung mengamankan saksi JUBRIS dan menemukan di dalam bungkus rokok milik saksi JUBRIS berisi 1 (satu) buah potongan bungkus snack dan menyuruh saksi JUBRIS untuk membuka isi potongan snack tersebut serta menunjukkannya dihadapan saksi, ketika dibuka isinya adalah 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal. Selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saksi JUBRIS apakah isi dari plastik klip tersebut dan saksi JUBRIS menjawab bahwa isi plastik klip tersebut adalah sabu milik saksi JUBRIS yang rencanya akan diedarkan / dijual lagi kepada pemesan / pembelinya yang sebelumnya telah memesan Sabu tersebut kepada saksi JUBRIS.

- Bahwa saksi JUBRIS mengakui bahwa dirumahnya masih ada sisa sabu yang belum terjual sehingga saksi bersama tim bersama dengan saksi JUBRIS menuju ke rumah saksi JUBRIS yaitu di Jalan Salak Gg. Sirkaya No. 14 Rt. 08 Rw. 01 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Saksi menyuruh saksi JUBRIS untuk menunjukkan dimanakah saksi JUBRIS menyimpan Sabu, kemudian saksi bersama tim dibawa ke sebuah kamar yang berada di lantai atas rumah tersebut.
- Bahwa sesampainya didalam kamar, ternyata didalam kamar juga ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO dan RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO yang merupakan adik kandung Saksi JUBRIS.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim mengecek isi percakapan didalam handphone Para Terdakwa, dari handphone INFINIX Note 10 warna dark blue berikut SIM Card-nya milik RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO diketahui ada percakapan yang mengarah kepada pembelian Sabu dari RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO kepada Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO kemudian saksi bersama tim melakukan penggeledahan di dalam lipatan celana di dalam lemari pakaian dan menemukan 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO telah membeli Sabu dari Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO bersama-sama dengan saksi JUBRIS dan RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO sendiri yaitu dengan cara masing-masing iuran/patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setelahnya ketiganya memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut di dalam kamar tersebut sejak hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 pukul 23.00 WIB, selain itu juga saksi bersama tim menemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) dari plastik warna bening dan 1 (satu) buah korek gas warna bening yang digunakan oleh saksi JUBRIS dan Para Terdakwa untuk mengkonsumsi Sabu didalam kamar tersebut.
- Bahwa saksi bersama tim juga menyita 3 (tiga) buah potongan bungkus YALE YALE warna hijau, 2 (dua) buah potongan bungkus TWISTKO warna hitam yang digunakan sebagai bungkus untuk mengemas Sabu dan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) buah pipet kaca milik saksi JUBRIS, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip ukuran kecil yang digunakan untuk membungkus Sabu milik RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama MUHAMMAD FARCHAT milik RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan 1 (satu) unit Handphone INFINIX Hot 10 warna hijau tosca berikut SIM Card-nya milik Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO dalam penggeledahan didalam kamar tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menguasai, memiliki, menyimpan atau membawa Narkotika jenis Sabu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. Aditya Pradana Rahmat Darmawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal.
- Bahwa saksi bersama saksi Ilham Mardinsanjaya telah melakukan penangkapan terhadap RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pukul 04.00 WIB, di Jalan Salak Gg. Sirkaya II Rt. 08 Rw. 01 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal
- Bahwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO tersebut ditangkap karena telah *kedapatan tangan / tertangkap tangan* memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS yang ditemukan dibawah celana panjang di dalam lemari RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO. Dan untuk Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO yang sebelumnya telah membeli Sabu dari RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO yang kemudian habis dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO serta saksi ARFAN alias JUBRIS
- Bahwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO memperoleh sabu tersebut dengan cara Terdakwa memesan / membeli kepada seorang yang setahu saksi bernama YANUAR dan beralamat di Tegal secara bertemu langsung atau adu banteng di Jalan Sawo Barat Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO memperoleh sabu dengan cara sebelumnya diajak oleh RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SUNARTO untuk memakai / mengkonsumsi Sabu, setelah itu Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO datang kerumah RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO untuk memakai / mengkonsumsi Sabu.

- Bahwa bermula saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa saksi JUBRIS akan melakukan transaksi narkoba jenis Sabu pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, di sekitar Jalan Gajahmada Kota Tegal. Sehingga saksi kemudian melakukan pemantauan disekitar Jalan Gajahmada Kota Tegal sambil menunggu kedatangan saksi JUBRIS yang sudah saksi kantongki ciri-cirinya. Kemudian pada saat saksi sedang melakukan pemantauan kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit saksi melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri saksi JUBRIS yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian. Sekitar 5 (lima) menit saksi mengamati saksi JUBRIS dari kejauhan dan terlihat saksi JUBRIS sesekali memainkan Handphone atau berkomunikasi dengan seseorang dan saksi semakin yakin bahwa saat itu saksi JUBRIS hendak melakukan transaksi Narkoba. Lalu saksi melakukan penyergapan terhadap saksi JUBRIS. Selanjutnya saksi langsung mengamankan saksi JUBRIS dan menemukan di dalam bungkus rokok milik saksi JUBRIS berisi 1 (satu) buah potongan bungkus snack dan menyuruh saksi JUBRIS untuk membuka isi potongan snack tersebut serta menunjukkannya dihadapan saksi, ketika dibuka isinya adalah 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal. Selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi JUBRIS apakah isi dari plastik klip tersebut dan saksi JUBRIS menjawab bahwa isi plastik klip tersebut adalah sabu milik saksi JUBRIS yang rencanya akan diedarkan / dijual lagi kepada pemesan / pembelinya yang sebelumnya telah memesan Sabu tersebut kepada saksi JUBRIS.
- Bahwa saksi JUBRIS mengakui bahwa dirumahnya masih ada sisa sabu yang belum terjual sehingga saksi bersama tim bersama dengan saksi JUBRIS menuju ke rumah saksi JUBRIS yaitu di Jalan Salak Gg. Sirkaya No. 14 Rt. 08 Rw. 01 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Saksi menyuruh saksi JUBRIS untuk menunjukkan dimanakah saksi JUBRIS menyimpan Sabu, kemudian saksi bersama tim dibawa ke sebuah kamar yang berada di lantai atas rumah tersebut.
- Bahwa sesampainya didalam kamar, ternyata didalam kamar juga ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO dan RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO yang merupakan adik kandung Saksi JUBRIS.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim mengecek isi percakapan didalam handphone Para Terdakwa, dari handphone INFINIX Note 10 warna dark



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blue berikut SIM Card-nya milik RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO diketahui ada percakapan yang mengarah kepada pembelian Sabu dari RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO kepada Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO kemudian saksi bersama tim melakukan penggeledahan di dalam lipatan celana di dalam lemari pakaian dan menemukan 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO telah membeli Sabu dari RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO bersama-sama dengan saksi JUBRIS dan RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO sendiri yaitu dengan cara masing-masing iuran/patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setelahnya ketiganya memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut di dalam kamar tersebut sejak hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 pukul 23.00 WIB, selain itu juga saksi bersama tim menemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) dari plastik warna bening dan 1 (satu) buah korek gas warna bening yang digunakan oleh saksi JUBRIS dan Para Terdakwa untuk mengkonsumsi Sabu didalam kamar tersebut.
- Bahwa saksi bersama tim juga menyita 3 (tiga) buah potongan bungkus YALE YALE warna hijau, 2 (dua) buah potongan bungkus TWISTKO warna hitam yang digunakan sebagai bungkus untuk mengemas Sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca milik saksi JUBRIS, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip ukuran kecil yang digunakan untuk membungkus Sabu milik RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama MUHAMMAD FARCHAT milik RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan 1 (satu) unit Handphone INFINIX Hot 10 warna hijau tosca berikut SIM Card-nya milik Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO dalam penggeledahan didalam kamar tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menguasai, memiliki, menyimpan atau membawa Narkotika jenis Sabu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

3. Arfan Sutoni alias JUBRIS Bin Sunarto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO merupakan adik kandung dari saksi sedangkan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO merupakan tetangga dan teman bermain saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota telah melakukan penangkapan terhadap RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pukul 04.00 WIB, di Jalan Salak Gg. Sirkaya II Rt. 08 Rw. 01 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal
- Bahwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO tersebut ditangkap karena telah *kedapatan tangan / tertangkap tangan* memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS yang ditemukan dibawah celana panjang di dalam lemari RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO. Dan untuk Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO yang sebelumnya telah membeli Sabu dari RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO yang kemudian habis dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO serta saksi ARFAN alias JUBRIS
- Bahwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO memperoleh sabu tersebut dengan cara Terdakwa memesan / membeli kepada seorang yang setahu saksi bernama YANUAR dan beralamat di Tegal secara bertemu langsung atau adu banteng di Jalan Sawo Barat Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO memperoleh sabu dengan cara sebelumnya diajak oleh RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO untuk memakai / mengkonsumsi Sabu, setelah itu Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO datang kerumah RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO untuk memakai / mengkonsumsi Sabu.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, di sekitar Jalan Gajahmada Kota Tegal tim kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota melakukan penyergapan terhadap saksi. dan menemukan sabu di dalam bungkus rokok milik saksi.
- Bahwa saksi mengakui bahwa dirumahnya masih ada sisa sabu yang belum terjual sehingga saksi bersama tim kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota menuju ke rumah saksi yaitu di Jalan Salak Gg. Sirkaya No. 14 Rt. 08 Rw. 01 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal, kemudian saksi membawa tim kepolisian ke sebuah kamar yang berada di lantai atas rumah tersebut.
- Bahwa sesampainya didalam kamar, ternyata didalam kamar juga ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTO dan RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO yang merupakan adik kandung saksi.

- Bahwa selanjutnya tim kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota mengecek isi percakapan didalam handphone RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO, dari handphone INFINIX Note 10 warna dark blue berikut SIM Card-nya milik RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO diketahui ada percakapan yang mengarah kepada pembelian Sabu dari RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO kepada Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO kemudian tim kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota melakukan penggeledahan di dalam lipatan celana di dalam lemari pakaian dan menemukan 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO telah membeli Sabu dari RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO bersama-sama dengan saksi dan RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO sendiri yaitu dengan cara masing-masing iuran/patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setelahnya ketiganya memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut di dalam kamar tersebut sejak hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 pukul 23.00 WIB, selain itu juga tim kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) dari plastik warna bening dan 1 (satu) buah korek gas warna bening yang digunakan oleh saksi, RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO untuk mengkonsumsi Sabu didalam kamar tersebut.
- Bahwa tim kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota juga menyita 3 (tiga) buah potongan bungkus YALE YALE warna hijau, 2 (dua) buah potongan bungkus TWISTKO warna hitam yang digunakan sebagai bungkus untuk mengemas Sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca milik saksi, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip ukuran kecil yang digunakan untuk membungkus Sabu milik RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama MUHAMMAD FARCHAT milik RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan 1 (satu) unit Handphone INFINIX Hot 10 warna hijau tosca berikut SIM Card-nya milik Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO dalam penggeledahan didalam kamar tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1958/NNF/2024 tanggal 2 Juli 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN bin CIPTO dengan hasil:

1. BB – 4211/2024/ NNF berupa 6 (enam) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal yang disimpan di dalam bungkus permen dengan berat bersih keseluruhan 1,13542 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 1,12670 gram

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO

- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO ditangkap Petugas Polisi pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024 pukul 04.00 WIB, di Jalan Salak Gg. Sirkaya II Rt. 08 Rw. 01 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal karena telah *kedapatan tangan / tertangkap tangan* memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS yang ditemukan didalam lemari pakaian Terdakwa. Sedangkan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO ditangkap karena sebelumnya telah ikut iuran untuk memakai atau membeli sabu milik Terdakwa yang kemudian Sabu tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO, Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO dan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar sewaktu diperlihatkan Penuntut Umum barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa saat tertangkap tangan bersama Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO
- Bahwa asal mula Sabu tersebut Terdakwa dapatkan atau peroleh dari Saksi YANUAR (DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO untuk mengajak keluar makan namun sesampainya di rumah Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO ternyata sedang makan. Akhirnya Terdakwa mengajak mengobrol dan mengajak Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO untuk ikut iuran membeli serta memakai Sabu di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO bersedia untuk ikut iuran membeli dan memakai Sabu di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 23.00 WIB, saat itu di rumah Terdakwa juga ada Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO. Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO dan Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO akhirnya iuran / patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu paket C yang Terdakwa simpan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO dan Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO memakai / mengkonsumsi Sabu bersama-sama didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024 pukul 01.00 WIB, Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO pergi keluar dari rumah namun saat itu Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO tidak mengatakan hendak pergi kemana hanya mengatakan hendak pergi saja. Kemudian Sekitar pukul 04.00 WIB, tiba-tiba datang Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO bersama Petugas Polisi lalu Polisi mengamankan Terdakwa dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO serta mengamankan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO. Selanjutnya, petugas Polisi juga mengecek isi percakapan didalam handphone tersebut yang mana dari handphone INFINIX Note 10 warna dark blue berikut SIM Card-nya milik Terdakwa diketahui ada percakapan yang mengarah kepada pembelian Sabu dari Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO kepada Terdakwa dan juga Sabu yang masih disimpan sehingga Petugas Polisi melakukan pengeledahan lalu di dalam lemari pakaian Terdakwa akhirnya Petugas Polisi menemukan 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS. Selain itu juga Petugas Polisi menemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) dari plastik warna bening dan 1 (satu) buah korek gas warna bening yang digunakan oleh Terdakwa, saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO untuk mengkonsumsi Sabu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar tersebut. Petugas Polisi juga menyita 3 (tiga) buah potongan bungkus YALE YALE warna hijau, 2 (dua) buah potongan bungkus TWISTKO warna hitam yang digunakan sebagai bungkus untuk mengemas Sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca milik saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip ukuran kecil yang digunakan untuk membungkus Sabu milik Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama MUHAMMAD FARCHAT milik Terdakwa yang digunakan untuk bertransaksi Sabu tersebut dan 1 (satu) unit Handphone INFINIX Hot 10 warna hijau tosca berikut SIM Card-nya milik Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO.

- Bahwa sabu dengan berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastiknya) yang disimpan oleh Terdakwa dalam lemari nya tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan pakai sendiri, namun karena belum sempat terjual sabu tersebut akhirnya ditemukan oleh Petugas Polisi
- Bahwa Terdakwa maupun Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO tidak mempunyai hak dan ijin untuk menyimpan, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;

2. ARIFIN alias DARIPIN bin CIPTO

- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO ditangkap Petugas Polisi pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024 pukul 04.00 WIB, di Jalan Salak Gg. Sirkaya II Rt. 08 Rw. 01 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal karena telah *kedapatan tangan / tertangkap tangan* memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS yang ditemukan didalam lemari pakaian Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO. Sedangkan Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah ikut iuran untuk memakai atau membeli sabu milik Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO yang kemudian Sabu tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO, Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO dan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO.
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar sewaktu diperlihatkan Penuntut Umum barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa saat tertangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan bersama Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO.

- Bahwa asal mula Sabu tersebut Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dapatkan atau peroleh dari Saksi YANUAR (DPO).
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak keluar makan namun sesampainya di rumah Terdakwa ternyata sedang makan. Akhirnya Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO mengajak mengobrol dan mengajak Terdakwa untuk ikut iuran membeli serta memakai Sabu di rumah Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO, kemudian Terdakwa bersedia untuk ikut iuran membeli dan memakai Sabu di rumah Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO datang ke rumah Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO sekitar pukul 23.00 WIB, saat itu di rumah Terdakwa juga ada Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO. Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO dan Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO akhirnya iuran / patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu paket C yang Terdakwa simpan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO dan Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO memakai / mengkonsumsi Sabu bersama-sama didalam kamar Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024 pukul 01.00 WIB, Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO pergi keluar dari rumah namun saat itu Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO tidak mengatakan hendak pergi kemana hanya mengatakan hendak pergi saja. Kemudian Sekitar pukul 04.00 WIB, tiba-tiba datang Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO bersama Petugas Polisi lalu Polisi mengamankan Terdakwa dan Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO serta mengamankan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO. Selanjutnya, petugas Polisi juga mengecek isi percakapan didalam handphone tersebut yang mana dari handphone INFINIX Note 10 warna dark blue berikut SIM Card-nya milik Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO diketahui ada percakapan yang mengarah kepada pembelian Sabu dari Terdakwa kepada Terdakwa RIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan juga Sabu yang masih disimpan sehingga Petugas Polisi melakukan penggeledahan lalu di dalam lemari pakaian Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO akhirnya Petugas Polisi menemukan 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS. Selain itu juga Petugas Polisi menemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) dari plastik warna bening dan 1 (satu) buah korek gas warna bening yang digunakan oleh Terdakwa, saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO dan Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO untuk mengkonsumsi Sabu di dalam kamar tersebut. Petugas Polisi juga menyita 3 (tiga) buah potongan bungkus YALE YALE warna hijau, 2 (dua) buah potongan bungkus TWISTKO warna hitam yang digunakan sebagai bungkus untuk mengemas Sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca milik saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip ukuran kecil yang digunakan untuk membungkus Sabu milik Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama MUHAMMAD FARCHAT milik Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO yang digunakan untuk bertransaksi Sabu tersebut dan 1 (satu) unit Handphone INFINIX Hot 10 warna hijau toska berikut SIM Card-nya milik Terdakwa.

- Bahwa sabu dengan berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan oleh Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dalam lemari nya tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan pakai sendiri, namun karena belum sempat terjual sabu tersebut akhirnya ditemukan oleh Petugas Polisi
- Bahwa Terdakwa maupun Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO tidak mempunyai hak dan ijin untuk menyimpan, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS
2. 1 (satu) buah korek gas warna bening
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip ukuran kecil
4. 1 (satu) buah bong (alat hisap) dari plastik warna bening
5. 1 (satu) unit Handphone INFINIX Note 10 warna dark blue berikut SIM Card-nya
6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama MUHAMMAD FARCHAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit Handphone INFINIX Hot 10 warna hijau tosca berikut SIM Card-nya

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO bersama Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO ditangkap Petugas Polisi pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024 pukul 04.00 WIB, di Jalan Salak Gg. Sirkaya II Rt. 08 Rw. 01 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal karena telah *kedapatan tangan / tertangkap tangan* memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS yang ditemukan didalam lemari pakaian Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO. Sedangkan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO ditangkap karena sebelumnya telah ikut iuran untuk memakai atau membeli sabu milik Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO yang kemudian Sabu tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO, Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO dan Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO di dalam kamar Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO.
2. Bahwa Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO menyatakan benar sewaktu diperlihatkan Penuntut Umum barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO saat tertangkap tangan bersama Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO
3. Bahwa asal mula Sabu tersebut Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dapatkan atau peroleh dari Saksi YANUAR (DPO).
4. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO datang ke rumah Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO untuk mengajak keluar makan namun sesampainya di rumah Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO ternyata sedang makan. Akhirnya Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO mengajak mengobrol dan mengajak Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO untuk ikut iuran membeli serta memakai Sabu di rumah Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO, kemudian Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO bersedia



untuk ikut iuran membeli dan memakai Sabu di rumah Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO. Setelah itu Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO bersama dengan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO datang ke rumah Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO sekitar pukul 23.00 WIB, saat itu di rumah Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO juga ada Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO. Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO bersama dengan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO dan Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO akhirnya iuran / patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu paket C yang Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO simpan. Selanjutnya Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO bersama dengan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO dan Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO memakai / mengonsumsi Sabu bersama-sama didalam kamar Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO.

5. Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024 pukul 01.00 WIB, Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO pergi keluar dari rumah namun saat itu Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO tidak mengatakan hendak pergi kemana hanya mengatakan hendak pergi saja. Kemudian Sekitar pukul 04.00 WIB, tiba-tiba datang Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO bersama Petugas Polisi lalu Polisi mengamankan Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO serta mengamankan handphone milik Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO. Selanjutnya, petugas Polisi juga mengecek isi percakapan didalam handphone tersebut yang mana dari handphone INFINIX Note 10 warna dark blue berikut SIM Card-nya milik Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO diketahui ada percakapan yang mengarah kepada pembelian Sabu dari Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO kepada Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan juga Sabu yang masih disimpan sehingga Petugas Polisi melakukan penggeledahan lalu di dalam lemari pakaian Terdakwa akhirnya Petugas Polisi menemukan 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS. Selain itu juga Petugas Polisi menemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) dari plastik warna bening dan 1 (satu) buah korek gas warna bening yang digunakan oleh Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONCEL bin SUNARTO, saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO untuk mengkonsumsi Sabu di dalam kamar tersebut. Petugas Polisi juga menyita 3 (tiga) buah potongan bungkus YALE YALE warna hijau, 2 (dua) buah potongan bungkus TWISTKO warna hitam yang digunakan sebagai bungkus untuk mengemas Sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca milik saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip ukuran kecil yang digunakan untuk membungkus Sabu milik Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama MUHAMMAD FARCHAT milik Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO yang digunakan untuk bertransaksi Sabu tersebut dan 1 (satu) unit Handphone INFINIX Hot 10 warna hijau tosca berikut SIM Card-nya milik Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO.

6. Bahwa sabu dengan berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastiknya) yang disimpan oleh Terdakwa dalam lemari nya tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan pakai sendiri, namun karena belum sempat terjual sabu tersebut akhirnya ditemukan oleh Petugas Polisi
7. Bahwa Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO maupun Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO tidak mempunyai hak dan ijin untuk menyimpan, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu
8. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1958/NNF/2024 tanggal 2 Juli 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN bin CIPTO dengan hasil:

- 1) BB – 4211/2024/ NNF berupa 6 (enam) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal yang disimpan di dalam bungkus permen dengan berat bersih keseluruhan 1,13542 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 1,12670 gram

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I
4. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Rizal Ardiyanto Alias Boncel Bin Sunarto dan Terdakwa Arifin Alias Daripin Bin Cipto dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak secara hukum. Dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subjek Hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, Para Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dan Para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aditya Pradana Rahmat Darmawan dan Saksi Ilham Mardinsanjaya selaku petugas Kepolisian Resor Tegal Kota yang melakukan penangkapan dan Saksi Arfan Sutoni alias JUBRIS Bin Sunarto serta keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak mempunyai keahlian/Ilmu pengetahuan untuk menerima Narkotika golongan I tersebut sehingga unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum tersebut telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO bersama dengan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO datang ke rumah Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO, saat itu dirumah Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO juga ada Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO. Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO bersama dengan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO dan Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO memakai / mengkonsumsi Sabu bersama-sama didalam kamar Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO.

Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024 pukul 01.00 WIB, Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO pergi keluar dari



rumah namun saat itu Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO tidak mengatakan hendak pergi kemana hanya mengatakan hendak pergi saja. Kemudian Sekitar pukul 04.00 WIB, tiba-tiba datang Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO bersama Petugas Polisi lalu Polisi mengamankan Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO serta mengamankan handphone milik Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO. Selanjutnya, petugas Polisi juga mengecek isi percakapan didalam handphone tersebut yang mana dari handphone INFINIX Note 10 warna dark blue berikut SIM Card-nya milik Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO diketahui ada percakapan yang mengarah kepada pembelian Sabu dari Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO kepada Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan juga Sabu yang masih disimpan sehingga Petugas Polisi melakukan penggeledahan lalu di dalam lemari pakaian Terdakwa akhirnya Petugas Polisi menemukan 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1958/NNF/2024 tanggal 2 Juli 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN bin CIPTO dengan hasil:

- 1) BB – 4211/2024/ NNF berupa 6 (enam) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal yang disimpan di dalam bungkus permen dengan berat bersih keseluruhan 1,13542 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 1,12670 gram

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, namun Para Terdakwa hanya mengonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I tersebut secara bersama sama sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak terpenuhi;



Ad.4 Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan

Menimbang bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut serta Melakukan. Bahwa yang dimaksud dengan “Orang Yang Melakukan” (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan “Orang Yang Menyuruh Melakukan” (doen plegen) adalah disini sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana tersebut, dimana orang yang disuruh ini hanya merupakan alat atau instrument saja maksudnya orang yang disuruh tersebut tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, yang dimaksud dengan “Orang Yang Turut Melakukan” (medepleger) adalah bersama-sama melakukan, disini sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena sebelumnya Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO bersama dengan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin Cipto dan Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO memakai / mengkonsumsi Sabu bersama-sama didalam kamar Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO. Bahwa dengan uraian pertimbangan seperti di atas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah bersama-sama dengan saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana berupa tanpa hak menguasai sabu-sabu yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Para Terdakwa adalah termasuk dalam kategori “Turut Melakukan” (medepleger). Dengan demikian unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I
4. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Rizal Ardiyanto Alias Boncel Bin Sunarto dan Terdakwa Arifin Alias Daripin Bin Cipto dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak secara hukum. Dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subjek Hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, Para Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dan Para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aditya Pradana Rahmat Darmawan dan Saksi Ilham Mardinsanjaya selaku petugas Kepolisian Resor Tegal Kota yang melakukan penangkapan dan Saksi Arfan Sutoni alias JUBRIS Bin Sunarto serta keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak mempunyai keahlian/Ilmu pengetahuan untuk menerima Narkotika golongan I tersebut sehingga unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum tersebut telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat Alternatif dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mempunyai sesuatu barang sebagai pemilik dimana kepemilikan seseorang atas barang sesuatu tersebut diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang dengan kata lain ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga mengandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas apa yang dikuasainya, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan termasuk mengatur dan lain sebagainya sesuatu untuk orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO bersama dengan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO datang ke rumah Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO, saat itu dirumah Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO juga ada Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO. Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO bersama dengan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin



CIPTO dan Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO memakai / mengkonsumsi Sabu bersama-sama didalam kamar Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO.

Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024 pukul 01.00 WIB, Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO pergi keluar dari rumah namun saat itu Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO tidak mengatakan hendak pergi kemana hanya mengatakan hendak pergi saja. Kemudian Sekitar pukul 04.00 WIB, tiba-tiba datang Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO bersama Petugas Polisi lalu Polisi mengamankan Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO serta mengamankan handphone milik Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO. Selanjutnya, petugas Polisi juga mengecek isi percakapan didalam handphone tersebut yang mana dari handphone INFINIX Note 10 warna dark blue berikut SIM Card-nya milik Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO diketahui ada percakapan yang mengarah kepada pembelian Sabu dari Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO kepada Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan juga Sabu yang masih disimpan sehingga Petugas Polisi melakukan penggeledahan lalu di dalam lemari pakaian Terdakwa akhirnya Petugas Polisi menemukan 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS.

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian “menguasai” sebagaimana telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim sub unsur yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa adalah sub unsure “menguasai” dan perbuatan Para Terdakwa yang telah Menguasai barang bukti seperti tersebut diatas merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena penguasaan Para Terdakwa tersebut bukanlah untuk keperluan medis dan tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1958/NNF/2024 tanggal 2 Juli 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN bin CIPTO dengan hasil : BB – 4211/2024/ NNF berupa 6 (enam) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal yang disimpan di dalam bungkus permen dengan berat



bersih keseluruhan 1,13542 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 1,12670 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri sesuai dengan Keterangan dua Saksi Polisi yang melakukan penangkapan dan Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO yang saling bersesuaian dan juga pengakuan dari Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa karena sub unsur memiliki dari pasal tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan

Menimbang bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut serta Melakukan. Bahwa yang dimaksud dengan "Orang Yang Melakukan" (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan "Orang Yang Menyuruh Melakukan" (doen plegen) adalah disini sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana tersebut, dimana orang yang disuruh ini hanya merupakan alat atau instrument saja maksudnya orang yang disuruh tersebut tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, yang dimaksud dengan "Orang Yang Turut Melakukan" (medepleger) adalah bersama-sama melakukan, disini sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena sebelumnya Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO bersama dengan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO dan Saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO memakai /



mengonsumsi Sabu bersama-sama didalam kamar Terdakwa RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO. Bahwa dengan uraian pertimbangan seperti di atas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah bersama-sama dengan saksi ARFAN SUTONI alias JUBRIS Bin SUNARTO melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana berupa tanpa hak menguasai sabu-sabu yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Para Terdakwa adalah termasuk dalam kategori "Turut Melakukan" (medepleger). Dengan demikian unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus Pertanggungjawaban Pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh argumentasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, tetapi hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman yang Penasihat Hukum dasarkan dari Surat Tuntutan Penuntut Umum, perlu Majelis Hakim jelaskan dalam memutus suatu perkara pidana, secara formil Majelis Hakim memeriksa perkara berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, namun secara materiil, vonis yang dijatuhkan akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bukan berdasarkan lamanya vonis pidana yang Penuntut Umum cantumkan dalam surat tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Para Terdakwa, perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis



Hakim mendapat keyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

1. 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS
2. 1 (satu) buah korek gas warna bening
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip ukuran kecil
4. 1 (satu) buah bong (alat hisap) dari plastik warna bening
5. 1 (satu) unit Handphone INFINIX Note 10 warna dark blue berikut SIM Card-nya
6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama MUHAMMAD FARCHAT
7. 1 (satu) unit Handphone INFINIX Hot 10 warna hijau tosca berikut SIM Card-nya

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah khususnya pemerintah pada Kota Tegal dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman sebelumnya

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rizal Ardiyanto Alias Boncel Bin Sunarto dan Terdakwa Arifin Alias Daripin Bin Cipto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,75 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang dikemas dalam potongan bungkus snack didalam bungkus permen HEXOS
 - 2) 1 (satu) buah korek gas warna bening
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip ukuran kecil
 - 4) 1 (satu) buah bong (alat hisap) dari plastik warna bening
 - 5) 1 (satu) unit Handphone INFINIX Note 10 warna dark blue berikut SIM Card-nya
 - 6) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama MUHAMMAD FARCHAT
 - 7) 1 (satu) unit Handphone INFINIX Hot 10 warna hijau tosca berikut SIM Card-nyaDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H., M.H. dan Sami Anggraeni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Reza Fikri Muhamad, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Sami Anggraeni, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

t.t.d

Sutriono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)